BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/371 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN WALI NAGARI NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari berdasarkan hasil investigasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum dalam Nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 714/5255/Insp-PS/IX/2022 tanggal 28 September 2022, perihal Hasil Pemeriksaan Kasus atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Pemerintahan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, Pemberhentian Wali Nagari dilakukan melalui Keputusan Bupati setelah dilakukan investigasi oleh Inspektorat Daerah dan/atau oleh Tim Investigasi Permasalahan Nagari;
c. bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam penetapan nomor Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Wali nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan, perlu dilakukan perubahan/perbaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Dodi Flasgo Natano, S.T., sebagai Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga terhadap penghasilan, tunjangan dan honor sebagai Wali Nagari.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/353/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pemberhentian Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan, tanggal 9 Juni 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Juni 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Dipindai dengan CamScanner